KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 93 /UN19/KP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr. Dessy Yoswaty, S.Pi., M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Periode 2023-2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Pemberhentian Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Periode 2023-2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2022-2026;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Nomor 3818/UN19.5.1.1.4/KP/2023 tanggal 28 Desember 2023, hal Penyampaian Pengunduran Diri Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2023-2027.

KESATU : Memberhentikan Dr. Dessy Yoswaty, S.Pi., M.Si., NIP 197112131997022002, lahir di Pekanbaru, 13 Desember 1971, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Jabatan Lektor Kepala, sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI
NIP 196406091989032001